



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦤꦼꦥꦸꦩꦸꦢꦤ꧀ꦏꦺꦥꦼꦩꦸꦢꦤ꧀ꦏꦺꦴꦲꦫꦒ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Tirirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id), Web : [dikpora.bantulkab.go.id](http://dikpora.bantulkab.go.id)

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**Nomor : 260 /TK/PEM/III/2023**

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Persetujuan Perubahan nama dan alamat Taman Kanak - Kanak Swasta; dan
3. Permohonan Pendiri TK PKK 102 Bakulan dalam Surat Nomor 07/tkbl/jts/II /2023 tanggal 27 Februari 2023.  
Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: TK PKK 102 Bakulan
Alamat Lembaga	: Bakulan Kulon, Patalan, Jetis, Bantul
Bentuk Satuan Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak (TK)
NSPN	: 20408693
Nama Pendiri	: Sri Haryati, S.Pd
No. Telepon Lembaga	: 085799260444
Masa Berlaku Izin	: 16 Maret 2023 s.d 16 Maret 2026

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 16 Maret 2023

Kepala,



Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.

NIP. 196407271993031003



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 044/IL3/H/Kpts/1986

tentang

**Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus PKK Pedukuhan Bakulan Wetan, Patalan, Jetis  
Nomor : 01/TK.PKK/BKL.WT/87 tanggal 15 Januari 1987
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan ;  
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986;  
2. tanggal 22 Desember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;  
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;  
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;  
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984.  
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 043 / C/Kep / I. 83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan: 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / ~~Katamadya~~  
Bantul Nomor 697/IL3.2/A/87 tanggal 10 Maret 1987  
2. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 261/IL3.IV/I/87 tanggal : 25 April 1988  
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 232/IL3.II/I/87 tanggal : 19-7-1987

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan persetujuan kepada **Pengurus PKK Pedukuhan Bakulan Wetan, Patalan Jetis, Bantul.**

untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : **TK. PKK Bakulan Wetan**  
b. Alamat : **Bakulan Wetan Patalan Jetis Bantul**  
c. Jumlah Kelas : **A, B dan C masing - masing satu buah**  
d. Jumlah murid : **30 orang**  
e. Tahun Ajaran : **1987/1988**

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepada Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1988/1989

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 5 Mei 1988

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta.



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
4. Ka. Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Ka. Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Ka. Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.